

**PEMBUKTIAN BERDASAR KETERANGAN SAKSI VERBALISAN AKIBAT
PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DALAM
PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS)**

Salut Murniasih
Penganten, RT.02 RW 01 Klambu Grobogan Purwodadi
Email: salutmurni001@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan saksi Verbalisan sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara persetubuhan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang dipergunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHP, kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi Verbalisan yang merupakan seorang Penyidik yang telah disumpah dan dinyatakan di dalam persidangan maka memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti, jadi upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan saksi Verbalisan dalam perkara persetubuhan terhadap anak dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga alat bukti lain agar meyakinkan Hakim dan tercipta suatu kebenaran materiil.

Kata Kunci : Saksi Verbalisan, Pembuktian, Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of witness Verbalisan as evidence presented by Public Prosecutors in cases of intercourse with children in the decision of the Brebes District Court Number 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs. The research method used is doctrinal or normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case study. The legal material collection technique used in this legal research is the study of documents or literature studies using legal material analysis techniques using the deductive syllogism method. The results showed that referring to Article 1 number 27 in conjunction with Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the testimony given by a Verbalisan witness who was an investigator who had been sworn and stated in the trial had the binding legal force as evidence, so the proof Public Prosecutors present witnesses of Verbalisan in cases of sexual intercourse with children are considered as valid evidence according to Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because it can be categorized as evidence if there is agreement after being connected with three other evidence to convince the Judge and create a material truth.

Keywords: a verbal witness, Proof, Criminal Procedure Law

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya kemajuan dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual.

Tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Tidak terkecuali terjadi terhadap anak-anak, hal ini disebabkan karena seorang anak masih rentan terhadap tindak kejahatan. Maka perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, baik oleh keluarga maupun pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindak pidana atau kejahatan itu sendiri.

Kasus persetubuhan terhadap anak mulai marak dewasa ini. Pelaku tindak pidana biasanya merupakan orang terdekat korban yang sebenarnya memiliki kewajiban melindungi korban atau anak tersebut. Namun sebaliknya, orang terdekat tersebut malah melakukan perbuatan tindak pidana, perbuatan tersebut dapat menimbulkan traumatik pada psikologis anak serta merusak masa depan anak itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan tercatat 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak (<http://bankdata.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 23.18 WIB).

Hakim dalam menjatuhkan putusan terikat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Proses pembuktian untuk menentukan seorang Terdakwa bersalah sesuai dakwaan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi dalam hukum acara pidana menjadi alat bukti sangat penting dan utama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, maka dari itu Hakim harus teliti dan cermat saat menilai alat bukti.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai Saksi

demi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan Tersangka/Terdakwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai Saksi Verbalisan. Namun, penggunaan Saksi Verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Saksi Verbalisan atau disebut juga dengan Saksi Penyidik adalah seorang Penyidik yang kemudian menjadi Saksi atas suatu perkara pidana karena Terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, Terdakwa membantah kebenaran dari BAP atau mencabut keterangan di BAP yang dibuat oleh Penyidik yang bersangkutan, sehingga untuk menjawab bantahan Terdakwa, Penuntut Umum dapat menghadirkan Saksi Verbalisan ini.

Latar belakang dari munculnya Saksi Verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan:

“Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada satu masalah, yaitu apakah pembuktian keterangan saksi verbalisan akibat pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara di persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP?

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian

Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara di Persidangan dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dikaitkan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu disebut *negatief wettelijk, wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang Terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Hukum acara pidana di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c,d,e KUHAP. Alat bukti yang sah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Hakim

dalam persidangan harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.

Pembuktian dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa atau Saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Membuktikan apa yang dilakukan Terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam BAP tersebut, baik Hakim maupun Penuntut Umum juga sering menghadirkan saksi dari pihak Penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan disebut dengan Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai Saksi Verbalisan. Namun, penggunaan Saksi Verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Saksi Verbalisan atau disebut juga dengan saksi Penyidik adalah seorang Penyidik yang kemudian menjadi Saksi atas suatu perkara pidana karena Terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan, dengan kata lain, Terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh Penyidik yang bersangkutan, sehingga untuk menjawab bantahan Terdakwa, Penuntut Umum dapat menghadirkan Saksi Verbalisan ini.

Secara normatif tidak ada pengaturan secara jelas mengenai praktek penggunaan Saksi Verbalisan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, namun penggunaannya diperbolehkan sebagaimana semestinya. Saksi Verbalisan dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan misalnya ketika Saksi atau Terdakwa memungkirkan keterangan yang ada dalam BAP karena adanya unsur tekanan atau intervensi dari pihak Penyidik pada waktu pembuatan BAP, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi semu dan kurang jelas. Kekuatan pembuktian Saksi Verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi Hakim.

Meskipun Saksi Verbalisan tidak dikenal dalam KUHAP, namun penggunaan Saksi Verbalisan ini memang diperbolehkan dalam konteks hukum di Indonesia, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan Saksi Verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP, maka baik Penuntut Umum atau atas inisiatif dari Hakim dapat menghadirkan Saksi Verbalisan atau Saksi Penyidik.

Sebagai upaya dalam membuktikan dakwaannya kepada Hakim, dalam persidangan kasus persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Trimo Bin Saryo di Brebes, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti yang sah dan barang bukti. Alat bukti yang diajukan di persidangan adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan Terdakwa. Guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing, dan 1 (satu) saksi Verbalisan. Majelis Hakim menilai perlu diajukan Ahli yang bisa menerangkan mengenai luka yang dialami oleh Saksi Korban sehingga Penuntut Umum menghadirkan seorang Ahli yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban. Di persidangan dibacakan pula *visum et repertum*, dan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan.

Menurut Yahya Harahap (2000 : 286) keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi. Agar keterangan seorang Saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan Saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, oleh sebab itu yang menjadi dasar alat pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, kejadian atau situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh Saksi.

Ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku mutlak sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan pengertian keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 ayat (1) Huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, sekarang yang disebut saksi dalam perkara pidana tidak hanya orang yang mendengar, melihat dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana. Orang yang tidak mendengar, melihat dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana pun dapat menjadi saksi selama ia memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP juga memberikan pedoman dalam menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa Penyidik boleh bersaksi persidangan sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan ia tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi di persidangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHAP. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Penyidik tidak diperbolehkan untuk bersaksi di persidangan. Hakim memegang peranan penting dalam menilai keterangan Saksi Penyidik, dimana Hakim harus teliti melihat kesesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain serta alasan Saksi memberi keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kesesuaian antara keterangan Saksi tersebut harus jelas dan muncul dalam pertimbangan Hakim secara rinci dan sistematis.

Tidak adanya persesuaian antara alat bukti tidak dapat membentuk keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa. Walaupun Penyidik memenuhi syarat subjektif seorang Saksi, apabila dikaitkan dengan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, keterangan Saksi Penyidik sarat subjektivitas, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan

pekerjaannya sebagai Penyidik. Akibatnya, keterangan Penyidik di persidangan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian (Achmad Fikri Rasyidi, 2016: 368).

Berdasarkan perkara kasus persetubuhan anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes dengan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs pada tanggal 13 Juni 2016, atas permintaan Penuntut Umum dihadirkan 1 (satu) Saksi Penyidik, untuk menjawab bantahan Terdakwa. Menurut keterangan Saksi Verbalisan di persidangan, saat diperiksa Terdakwa sendiri yang menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, sebelum menandatangani BAP Terdakwa membacanya terlebih dahulu dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa menurut Saksi Verbalisan yang menjadi pengingat bahwa Terdakwa sendiri yang cerita, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia minta “tambah” ingin melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi korban sehingga membuat saksi Verbalisan saat itu tertawa.

Terhadap keterangan Terdakwa di depan Penyidik yang mengakui perbuatannya menyetubuhi Saksi korban, Terdakwa mencabut keterangannya tersebut, namun menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan di depan Penyidik haruslah beralasan hukum dan keterangan Terdakwa di persidangan yang membenarkan Saksi Verbalisan bertolak dengan pencabutan tersebut sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut tidak beralasan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 Nomor 229K/Kr/1959 menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 309 HIR, pengakuan seorang Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut akan tetapi dengan alasan yang tidak mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. Sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Prinsipnya kekuatan pembuktian Saksi Verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi Hakim, namun di dalam pemeriksaan di pengadilan, apabila pernyataan Saksi Penyidik dinyatakan di bawah sumpah maka dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Saksi Penyidik yang dijadikan alat bukti persidangan bukan semata-mata hanya untuk mengkonfrontir pernyataan Terdakwa yang menyangkal atau mencabut BAP, melainkan juga salah satu elemen bagi Hakim dalam membentuk suatu keyakinan atas penilaian pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menurut analisis penulis merujuk pada Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP, kesaksian yang diberikan oleh seorang Saksi Verbalisan yang merupakan seorang Penyidik yang telah diangkat sumpah dan dinyatakan di dalam persidangan maka memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti, sehingga kesesuaian hadirnya saksi Verbalisan untuk pembuktian dalam perkara persetubuhan terhadap anak merupakan alat bukti sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP agar meyakinkan Hakim dan tercipta suatu kebenaran materiil.

Berdasarkan kasus yang diteliti pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dan dikonfrontasikan dengan keterangan Saksi Verbalisan, dapat diperoleh petunjuk karena bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi yang memberatkan sebanyak 5 (lima) Saksi dan yang meringankan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Saksi, keterangan Ahli yaitu seorang dokter yang melakukan visum terhadap Saksi Korban, surat *visum et*

repertum serta keterangan Terdakwa sehingga dapat meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Prinsipnya kekuatan pembuktian keterangan Saksi Verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi Hakim. Merujuk pada Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP, kesaksian yang diberikan oleh seorang Saksi Verbalisan yang merupakan seorang Penyidik yang telah disumpah dan dinyatakan di dalam persidangan maka dapat dinilai sebagai alat bukti sah. Sehingga penilaian keterangan Saksi Verbalisan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara persetubuhan terhadap anak merupakan alat bukti sah, kekuatan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-saksi, surat kutipan akta kelahiran korban dan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP agar meyakinkan Hakim dan tercipta suatu kebenaran materiil.

2. Saran

Hadirnya saksi Penyidik atau Verbalisan untuk meberikan keterangan terkait keterangan Terdakwa yang berubah-ubah dapat dijadikan bukti petunjuk yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Maka dari itu sebaiknya keberadaan atau kedudukan saksi Verbalisan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Prints, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Yayasan LBH, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T, dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Aksara Baru, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Artikel dari Internet

- KPAI. Data Pengaduan Pelanggaran Hak Anak. <http://bankdata.kpai.go.id/>. 28 Agustus 2017

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs

KORESPONDENSI

Nama : Salut Murniasih

Alamat Lengkap : Penganten, RT.02 RW 01 Klambu Grobogan Purwodadi

No. Telp/Hp : 085865855537